



**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
KRIMINOGEN PADA DIRI KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
2029/PID.SUS/2014/PN/TNG)**

Rara Prilestari*, Budhi Wisaksono, A.M Endah Sri Astuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : raraprilestari@gmail.com

Abstrak

Melakukan perkosaan adalah melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seorang perempuan diluar perkawinan bersetubuh dengan dia tanpa persetujuannya. Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, *Victims* atau korban adalah *The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*, yang artinya korban adalah seseorang yang menjadi objek kejahatan atau perbuatan melawan hukum, seperti korban perampokan adalah orang yang dirampok. Korban merupakan pihak yang dirugikan, ketika pihak lain yang disebut pelaku telah melakukan tindakan yang mengambil keuntungan dari pihak korban, sehingga pihak korban tersebut mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, materiil, psikis, kesehatan, dan sebagainya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran dan inventarisasi yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam tindak pidana perkosaan.

Kebijakan hukum pidana atas kasus perkosaan dalam putusan nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG adalah hakim menerapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim sebagai penegak hukum yang dituntut untuk mengadili suatu perkara harus lebih memahami dan lebih bijak lagi dalam memertimbangkan putusan vonis yang dilandasi aturan-aturan hukum yang berlaku dengan unsur subjektifnya agar antara aturan dan unsur subjektif tersebut berimbang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perkosaan, Korban, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan Anak

Abstract

Rape is violence and the threat of forcing a woman outside of marriage have sex with her without her consent. Refer to Black's Law Dictionary, Victim is the person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed. Victim is the injured party, when the other side is called the perpetrator has acted to take advantage of the victim, so that the victims suffered a loss. The loss can be a loss of physical, material, psychological, health, etc.

The method used in this research is normative. This approach done by conducting a search and inventory related to consideration of the judge in the criminal act of rape.

Policy criminal law in cases of rape in the decision No. 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG is the judge apply Article 81 paragraph (1) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. The judge, as law enforcement is required to hear a case should be more understanding and more wisely again in recognising the guilty party which is based on applicable rules with his subjective elements that between the rules and the subjective element are balanced.

Keywords: Rape, Victims, Child Protection, Law No. 23 of 2002 on Child Protection System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.¹

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.²

Suatu kejahatan atau tindak pidana dapat menimbulkan akibat yang berdampak negatif kepada

korban. Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, *Victims* atau korban adalah *The person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*, yang artinya korban adalah seseorang yang menjadi objek kejahatan atau perbuatan melawan hukum, seperti korban perampokan adalah orang yang dirampok. Selanjutnya dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 butir 4³ : “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Hubungan korban dengan kejahatan atau tindak pidana adalah sebagai pihak yang merasakan akibat dari kejahatan tersebut. Seperti halnya peribahasa “tentu ada asap pasti ada api”, adanya korban pasti didahului dengan adanya pihak lain yang menjadi pelaku tindak pidana.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Berkaitan dengan hal ini, Samuel Walker menyatakan bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat.⁴ Korban merupakan pihak yang dirugikan, ketika pihak lain yang disebut pelaku telah melakukan tindakan yang mengambil keuntungan dari pihak korban sehingga pihak korban tersebut

¹ Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2002), hal. 15.

² Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 21.

³ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁴ Drs. Dikdik M. Arief Mansur, S.H.,M.H., dan Elisatris Gultom, S.H.,M.H., **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 60.

mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, materiil, psikis, dan sebagainya. Pada umumnya suatu tindak pidana muncul karena adanya inisiatif dari pelaku sehingga korban ialah suatu obyek sasaran kejahatan yang menderita kerugian yang dapat menguntungkan pelaku apabila delik selesai atau tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pelaku terlaksana.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban yang dimaksud terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian (biasa, pemberatan dan kekerasan), dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat.⁵ Terutama untuk tindak pidana kasus perkosaan yang dalam hal tersebut akan dikaji dalam penelitian ilmiah ini. Perkosaan adalah melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seorang perempuan di luar perkawinan bersetubuh dengan dia.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perkosaan dalam kasus Putusan Nomor : 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor : 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil analisis terhadap kebijakan hukum pidana terhadap perkosaan dalam kasus Putusan Nomor : 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG.
2. Untuk mengetahui latar belakang yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor : 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik hukum formil dan non formil. Pendekatan yang dimaksud adalah bahwa pendekatan itu ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder.⁷ Jadi, metode yuridis normatif yaitu penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam

⁵ Bambang Waluyo, SH. MH., **Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 20-21.

⁶ Drs. M. Marwan, SH., *Op. Cit.*, hal. 507-508.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hal. 7.

⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 81.

penelitian.⁹ Adapun analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum dan teori kriminologi yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini merupakan metode untuk memperoleh data sekunder, yaitu melalui studi pustaka. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan penelitian dan data yang telah diolah baik dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan ini; sebagai referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam metode pengumpulan data sekunder, antara lain.¹⁰

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang no. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c. Undang-Undang no. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang no. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Putusan Pengadilan Negeri no. 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; bahan sekunder tersebut berupa :

- a. Buku-buku literatur yang berkaitan;
- b. Jurnal Hukum;
- c. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti;
- d. Artikel maupun dokumen yang diperoleh melalui internet.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan simpulan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara berurutan

⁹ Sukardi, **Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya**, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal. 14.

¹⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, (Semarang : Ghalia Indonesia, 1998), hal. 11.

dan sistematis dan selanjutnya dianalisis kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain yang pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkosaan Dalam Kasus Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG

Dewasa ini kejahatan marak terjadi di Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Korbannya pun memiliki jenjang dari orang dewasa hingga anak-anak dan mayoritas adalah perempuan. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan adalah kejahatan perkosaan. Perkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.¹¹

Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan); dan 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-

hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.¹²

Tindak pidana perkosaan terjadi apabila ada pihak laki-laki dan perempuan. Pihak laki-laki merupakan pihak yang dominan menjadi pelaku dan pihak perempuan adalah yang menjadi korban. Pada umumnya pihak laki-laki yang sepenuhnya bersalah dan menjadi faktor dari kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam kasus kejahatan perkosaan tertentu, kejahatan tersebut dapat dipicu oleh pihak perempuan yang dapat dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan kejahatan.

Berdasarkan pada uraian di atas, kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya dari faktor pelaku tetapi juga dapat terjadi dari pihak korban. Dalam penelitian yuridis normatif ini, Peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG sebagai objek penelitian.

A.1. Kasus Posisi

Berawal pada bulan Mei 2014 sekitar pukul 13.30 WIB korban SITI MUNAWAROH menghubungi terdakwa dengan cara mengirim sms ke nomor *handphone* milik terdakwa yang memberitahukan akan main ke kontrakan terdakwa, dan setelah sampai di kontrakan terdakwa yang saat itu di kontrakan ada teman terdakwa bernama PENDIT (DPO atau Daftar Pencarian Orang) dan

¹¹ PAF Lamintang dan Jisman, **Hukum Pidana Indonesia**, (Jakarta : Sinar Baru, 1983), hal. 122.

¹² *Ibid.*, hal. 42.

saat itu terdakwa sedang berada di depan pintu sambil merokok dan lalu masuk dan ketika itu juga PENDIT langsung menurunkan celana dan celana dalam korban SITI MUNAWAROH serta memegang kedua tangan korban dengan kedua tangannya dan terdakwa memegang kedua kaki korban kemudian terdakwa langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke alat kelamin korban dengan gerakan naik turun selama 8 (delapan) menit setelah merasa akan orgasme terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan menumpahkan sperma di atas baju korban.

Kemudian kejadian yang kedua terjadi pada awal bulan Juli 2014 sekitar jam 16.00 WIB ketika korban SITI MUNAWAROH menelpon terdakwa dan meminta izin akan main ke kontrakan terdakwa dan terdakwa menjawab kalau main silahkan saja, setelah sampai di kontrakan yang saat itu ada terdakwa, ADAM, ROHIM, PEOT dan saat itu korban SITI MUNAWAROH langsung mengobrol dengan mereka di kamar, dan setelah itu korban menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa ke dalam kamar serta terdakwa menyuruh ketiga temannya tadi untuk pindah ke kamar tamu. Lalu terdakwa merayu korban dengan kata-kata "Sit, mau gak ngewek saya, saya akan tanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan kamu", mendengar kata-kata dari terdakwa, korban mau diajak berhubungan intim layaknya suami istri dan terdakwa mulai menurunkan celananya dan celana dalam korban yang saat itu korban tiduran dalam posisi terlentang akan tetapi pakaian

tidak dibuka kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya sebatas lutut, lalu terdakwa mulai menindih korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban dan memakai kembali celana dan celana dalamnya dan korban juga kembali memakai celana dalam dan celananya, selanjutnya datang saksi SOPIAH.

Kejadian pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekitar jam 23.30 WIB berawal terdakwa berkirim sms kepada korban SITI MUNAWAROH dan meminta untuk main ke kontrakannya dan dibalas korban dengan kata-kata "iya insyaAllah" dan sekiranya pukul 23.00 WIB korban datang dan pada saat itu di kamar tamu ada saksi SURYANA Alias ISUR. Lalu terdakwa mencoba merayu korban lagi untuk meminta berhubungan intim kembali hanya saja ditolak oleh korban namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "saya akan bertanggung jawab kepada kamu", mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut korban tidak menjawab dan selanjutnya terdakwa mulai menurunkan celana korban sebatas lutut dan pakaian masih dipakai korban. Kemudian terdakwa mulai menurunkan celananya menindih badan korban lalu terdakwa mulai memasukkan batang alat kelamin terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin korban dengan gerakan naik turun selama 7 (tujuh) menit dan setelah itu terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin korban.

A.2. Analisis Permasalahan Terhadap Kebijakan Hukum

Pidana terhadap Tindak Pidana Perkosaan

Berdasarkan pada uraian kasus di atas, diketahui bahwa dalam Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”, atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan ancaman atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)”, yang kemudian oleh Hakim dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif Penuntut Umum yang pertama yaitu menyatakan terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi melakukan tindak pidana berupa “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Perbuatan yang dilakukan oleh Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi tersebut dikatakan memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena apabila melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam meminta korban Siti Munawaroh untuk datang agar bisa dimintai oleh terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi untuk berhubungan badan. Berhubungan badan tidak dapat diartikan sebagai berhubungan biasa antara satu pihak dengan pihak lain yang hanya melakukan interaksi dengan bersentuhan antara anggota badan pihak satu dengan pihak lainnya. Berhubungan badan dapat diartikan sebagai persetubuhan atau hubungan seksual yang berarti secara prinsip adalah tindakan senggama yang dilakukan manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan senggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan.¹³ Hal tersebut yang telah dilakukan Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi terhadap korban Siti Munawaroh di kontrakan Terdakwa tersebut.

¹³ Wikipedia, **Persetubuhan**, (id.m.wikipedia.org/wiki/persetubuhan, 23 Juli 2016).

A.3. Analisis Terhadap Faktor Kriminogen pada Diri Korban dari Segi Kriminologi

Made Darma Weda berpendapat¹⁴ “studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut “*victim precipitation*”. Dalam hal ini perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan. Sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri di tempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang melakukan kejahatan perkosaan”.

Pendapat Made Darma Weda itu menunjukkan mengenai posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terhadap terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim, yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh. Seperti kasus pada Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG di mana korban bersikap tidak lazim yakni korban yang pada kejadian pertama dan kedua mencoba menghubungi terdakwa terlebih dahulu untuk main kekontrakan terdakwa dan tampak pada kronologi kasus, korban berangkat sendiri tanpa didampingi siapapun termasuk orang tuanya. Meskipun kejadian pertama tersebut terjadi pada siang hari pukul 16.30 WIB dan kejadian pada pukul 16.00 WIB, seyogyanya korban didampingi oleh orang lain arau bersama orang lain dikarenakan tempat yang akan dikunjungi tersebut merupakan tempat

tinggal teman laki-laki korban yang di mana korban merupakan seorang perempuan dan masih tergolong anak di bawah umur yang rentan terhadap kejahatan, termasuk tindak pidana perkosaan.

Pada kejadian kedua pada putusan, korban dijelaskan hendak main kembali dan menghubungi terdakwa dengan cara menelpon terdakwa dan tidak dijelaskan korban berangkat ke tempat terdakwa dengan siapa yang dapat dimungkinkan korban pergi sendiri ke kontrakan terdakwa. Pada umumnya seorang perempuan yang telah mengalami kekerasan termasuk kekerasan seksual memiliki perasaan takut dan trauma terhadap lawan jenis apalagi terhadap seseorang yang telah melakukan kekerasan tersebut kepadanya. Namun berbeda dengan korban Siti Munawaroh yang tetap ingin pergi dan berkunjung ke tempat di mana ia mendapatkan perlakuan yang tercela tersebut yakni di kontrakan terdakwa dan untuk bertemu dengan terdakwa. Merujuk pada kronologi kejadian kedua, pada saat di rumah kontrakan terdakwa, korban Siti Munawaroh yang sebelumnya sedang mengobrol dengan teman-teman terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi di kamar, menghampiri terdakwa dan mengajak ke dalam kamar, serta teman-teman terdakwa diminta untuk keluar kamar oleh terdakwa. Lalu terdakwa mulai merayu dan meminta korban Siti Munawaroh untuk berhubungan badan. Demikian juga pada kronologi kasus ketiga korban tetap mau berkunjung dan menemui terdakwa tersebut namun kali ini atas inisiatif dari terdakwa yang meminta korban untuk main ke kontrakannya.

¹⁴ Made Darma Weda, *Op. Cit.*, hal. 77.

Bahkan diketahui pada kasus orang tua korban tidak mengetahui perihal korban akan main ke kontrakan terdakwa dikarenakan korban hanya berpamitan pergi belajar kelompok di rumah temannya. Namun hingga pukul 24.00 WIB korban belum pulang dan ayah korban (saksi Minan) bergegas mencari korban ke rumah teman-temannya hingga keberadaan korban diketahui sedang di kontrakan terdakwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh bibi korban yaitu saksi Sopiah. Dari penjelasan tersebut, korban nampak telah menempatkan dirinya sebagai pelaku secara tidak langsung, karena apa yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas.

Tipologi korban menurut Schaffer terdapat tujuh tipologi, yakni *unrelated victims*, *provocative victims*, *precipitative victims*, *biological weak victims*, *socially weak victims*, *self victimizing victims*, dan *political victims*. Jika dikaitkan dengan kasus Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG, tipologi korban yang sesuai adalah *precipitative victims*¹⁵, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan sendiri di tempat gelap yang sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memerkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya memang tetap ada pada pelaku. Korban Siti Munawaroh termasuk tipologi korban *precipitative victims*.

Pada putusan dikatakan bahwa korban merupakan teman dari terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi dan tujuan korban ke tempat tinggal korban adalah untuk main. Akan tetapi yang terjadi korban Siti Munawaroh menerima perlakuan tidak senonoh dari terdakwa yang notabene merupakan temannya sendiri. Namun kesalahan yang tidak disadari oleh korban dalam kronologi kejadian pertama sampai kronologi kejadian ketiga adalah ia datang ke tempat terdakwa sendiri pada malam hari dan tidak didampingi siapa-siapa, apalagi pada kronologi ketiga kejadian tersebut terjadi pada malam hari pada pukul 23.30 WIB dan usia korban yang masih dikategorikan sebagai anak.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG.

Sebagaimana diketahui bahwa Hakim yang mengadili perkara Nomor 2029/Pid.Sus/2014/2014/PN/TNG, menyatakan bahwa terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4

¹⁵ C. Maya Indah S., **Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**, (Jakarta : Kencana, 2014), hal. 35.

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut yang ditetapkan tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Ancaman pidana dalam Putusan Hakim terhadap terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi tersebut bersifat kumulatif karena kalimat ancaman pidana dalam putusan tersebut menggunakan kata sambung “dan” yang berarti kedua sanksi tersebut yakni sanksi penjara dan sanksi denda harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi didasari pada adanya pertimbangan dari dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dikehendakinya yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa secara tegas dalam Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barang siapa diartikan sebagai siapa saja di mana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan di persidangan adalah terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi yang cakap secara hukum.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2014 sekira jam 13.30 WIB korban Siti Munawaroh menghubungi terdakwa dengan cara mengirim sms yang memberitahukan

akan main ke kontrakan terdakwa, setelah sampai di kontrakan korban Siti Munawaroh masuk ke dalam kamar terdakwa yang saat itu ada Pendit dan setelah itu terdakwa juga masuk kamar kemudian mereka memegang kedua tangan dan kedua kaki korban Siti Munawaroh lalu Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban Siti Munawaroh ;

Kemudian kejadian kedua terjadi pada awal bulan Juli 2014 sekira jam 16.00 WIB korban Siti Munawaroh menelpon terdakwa dan meminta izin akan main ke kontrakan terdakwa, setelah sampai di kontrakan saat itu ada terdakwa dan teman-teman terdakwa, terdakwa mengajak korban Siti Munawaroh masuk kamar lalu terdakwa merayu korban Siti Munawaroh agar mau diajak berhubungan intim korban Siti Munawaroh akhirnya mau berhubungan intim dengan terdakwa, selanjutnya datang saksi Sopiah ;

Kejadian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 sekira jam 23.00 WIB berawal terdakwa berkirim sms kepada korban Siti Munawaroh dan meminta untuk main ke kontrakan terdakwa, sekira jam 24.00 korban Siti Munawaroh datang pada saat itu ada saksi Suryana Alias Isur, kemudian terdakwa mencoba merayu korban Siti Munawaroh lagi untuk berhubungan intim kembali hanya saja ditolak oleh korban Siti Munawaroh, namun terdakwa terus merayu dan menjanjikan akan bertanggung jawab kepada korban; korban tidak menjawab tetapi terdakwa langsung melakukan hubungan intim kembali terhadap korban Siti Munawaroh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti

secara sah dan meyaakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri korban terhadap keluarga dan lingkungan tempat korban tinggal;
3. Perbuatan terdakwa berulang hingga 3 (tiga) kali;
4. Tidak ada saksi yang dapat meringankan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Analisis Penulis :

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁶

Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memutus suatu perkara harus melihat pada adanya bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, bahwa undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya; tujuan Undang-Undang mengatur demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁷

Selain didasarkan pada adanya alat bukti serta barang bukti yang ada, yang artinya Hakim telah memenuhi syarat formil dari suatu putusan, maka Hakim juga harus memenuhi syarat materil dari suatu putusan yang dijatuhkannya, yang dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).”

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsurnya berupa :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur 1. “setiap orang” dimaksudkan pada subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini adalah atas nama terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi sebagaimana identitasnya yang dijabarkan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan pada fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pidana, sehingga terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Untuk terpenuhinya unsur kemampuan bertanggungjawab,

¹⁶ Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cetakan V**, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

¹⁷ Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 88.

pertama harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, faktor pertama ini merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan yang kedua harus ada kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik atau buruknya perbuatan tersebut, ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁸ Dalam kasus ini, terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi dinyatakan waras dan dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan untuk melepaskan terdakwa dari pidana.

Unsur 2. “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Sengaja adalah sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang *in casu* suatu perbuatan dan lain-lain menjadi unsur tindak pidana.¹⁹ Berarti si pelaku dalam hal ini menghendaki perbuatannya tersebut dan menginsafi akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Kata sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberi pengertian sengaja adalah “dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak

secara kebetulan”. Teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal tetapi telah berkembang sehingga dapat berupa : 1. Sengaja sebagai niat; 2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan; dan 3. Sengaja sadar akan kemungkinan.²⁰ Dalam kasus yang melibatkan Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi dapat dibuktikan bahwa Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi menghendaki untuk melakukan perbuatan berupa membuka celana dan celana dalam korban Siti Munawaroh dan merayu korban supaya korban mau berhubungan badan atau berhubungan intim dengan Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur 3. “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” Dalam unsur ini kekerasan atau ancaman kekerasan fisik, atau kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya. Apabila dikaitkan dengan perbuatan Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi terhadap Saudari Siti Munawaroh, unsur ini menegaskan dengan penjelasan pada kronologi kejadian pada putusan bahwa Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi mencoba melepas celana dan celana dalam Saudari Siti Munawaroh dan setelah itu tangan dan kaki Saudari Siti Munawaroh dipegang hingga Saudari Siti Munawaroh tidak bisa melepaskan dirinya. Hal selanjutnya yang diperbuat oleh Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi

¹⁸ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi**, (Jakarta : Renika ipt, 2008), hal. 178.

¹⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, hal. 14.

²⁰ Ririn Puspitasari, *Op., Cit.*

kepada Saudari Siti Munawaroh adalah menindih tubuhnya.

Unsur 4. “memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi telah melakukan persetubuhan dengan Saudari Siti Munawaroh di kontrakan Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi. Saudari Siti Munawaroh yang menjadi korban pada kasus tersebut masih bersekolah di SMKN 7 Kabupaten Tangerang dan masih dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain dengan terpenuhinya unsur objektif dengan melihat kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim dalam memvonis terdakwa dalam Putusan Nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG, didasarkan pada pertimbangan subjektif atau melihat pada diri terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi itu sendiri. Pertimbangan subjektif hakim dapat dilihat dari :

a. Latar belakang dilakukannya tindak pidana

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut

dapat dilihat dari pernyataan terdakwa di dalam persidangan, diketahui bahwa alasan terdakwa melakukan tindakan perkosaan terhadap korban Siti Munawaroh karena diajak oleh teman terdakwa yang bernama Pendit yang statusnya adalah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO untuk membantu memegang korban Siti Munawaroh yang akan digerayangi payudaranya. Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi yang sebelumnya di kamar bersama Saudari Siti Munawaroh dan Saudara Pendit keluar dari kamar. Tidak lama kemudian Saudara Pendit menghampirinya dan memintanya untuk menyetubuhi Saudari Siti Munawaroh. Selanjutnya Saudara Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi masuk ke kamar dan Saudara Pendit langsung menurunkan secara paksa celana dan celana dalam Saudari Siti Munawaroh serta memegang kedua tangan Saudari Siti Munawaroh dan terdakwa memegang kedua kaki Saudari Siti Munawaroh. Lalu terdakwa pun langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saudari Siti Munawaroh.

Jika dilihat pada latar belakang terjadinya tindak pidana oleh terdakwa di atas, seorang Hakim seharusnya dapat menjatuhkan hukuman yang tidak didasari atas subjektivitas saja atas latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana dengan kapasitas hukuman pidana yang cenderung rendah dari maksimal pidana yang tertera di pasal yang mengatur hanya karena alasan bahwasanya terdakwa melakukan hal tersebut didasari ajakan temannya. Namun setelah kejadian di mana terdakwa melakukan atas ajakan temannya, di

lain waktu yakni pada bulan Juli dan Agustus terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lagi. Hakim harus melihat juga pada rasa keadilan terhadap masyarakat dan harus didasari pada keyakinan Hakim bahwa vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah merupakan vonis yang adil yang diterima terdakwa sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari.

b. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan

Perbuatan terdakwa yang berupa perkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban yang notabene masih dikategorikan sebagai anak karena harus menanggung malu terhadap keluarga dan lingkungan tempat korban tinggal. Selain itu, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai susila yang terkandung dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa di sini melakukan kekerasan seksual kepada anak yang masa depannya masih panjang serta belum matang untuk dikawini.

c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

a) Hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri korban terhadap keluarga dan lingkungan tempat korban tinggal;
- 3) Perbuatan terdakwa berulang hingga 3 (tiga) kali;
- 4) Tidak ada saksi yang dapat meringankan terdakwa.

b) Hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Suatu putusan Hakim dianggap adil apabila telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bukan hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana tetapi juga melihat pada perlindungan terhadap masyarakat. Berdasarkan pada pertimbangan Hakim di atas, diketahui bahwa putusan Hakim dalam perkara Nomor 2029/Pid.Suus/2014/PN/TNG terhadap terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi yang melakukan tindak pidana berupa “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang tertuang di dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi relatif ringan karena Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 60,000.000,00 (Enam puluh juta rupiah). Menurut pengamatan penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa untuk hal ini dianggap kurang tepat. Karena Terdakwa Asep Juanda Alias Asep Bin Sukaedi tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut hanya satu kali yang latar belakang atas perbuatan tersebut didasarkan atas ajakan temannya yaitu Saudara Pendit terhadap korban Siti Munawaroh, tetapi tiga kali di bulan yang berbeda pada tahun yang sama dan bukan didasari ajakan teman melainkan kehendak dirinya sendiri. Dan seharusnya dalam menjatuhkan

putusan, hakim juga memertimbangkan bagaimana kedudukan perlindungan terhadap korban yang harus menanggung rasa malu terhadap akibat dari tindakan pidana perkosaan tersebut, apalagi korban masih dalam kategori anak di bawah umur yang juga harus memikirkan masa depannya.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Kebijakan hukum pidana atas kasus perkosaan dalam putusan nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG adalah hakim menerapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berhubung korban adalah anak yang masih di bawah umur yakni berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga pasal tersebutlah yang diterapkan pada perkara tindak pidana perkosaan tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pada putusan nomor 2029/Pid.Sus/2014/PN/TNG adalah berupa pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan subsidair selama 2 (dua) bulan penjara. Karena korban merupakan anak di bawah umur, maka yang digunakan adalah Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan

dakwaan jaksa penuntut umum dan dasar-dasar pertimbangan hakim lainnya yakni dari unsur objektif dan subjektif hakim serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka dalam hal ini penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- Melihat terdakwa dijatuhi vonis putusan penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan subsidair selama 2 (dua) bulan penjara sementara ancaman dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah), maka putusan hakim dianggap ringan meskipun hakim telah memertimbangkan unsur objektif dan subjektifnya, pertimbangan dakwaan jaksa penuntut umum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga saya menyarankan kepada hakim agar lebih memahami dan lebih bijak lagi dalam memertimbangkan putusan vonis yang dilandasi aturan-aturan hukum yang

berlaku dengan unsur subjektifnya agar antara aturan dan unsur subjektif tersebut berimbang, apalagi jika korban merupakan anak di bawah umur yang harus menanggung rasa malu terhadap keluarga maupun lingkungan di sekitarnya dan juga masih harus memikirkan masa depannya. Hal tersebut disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan vonis dengan tepat sehingga dapat menumbuhkan efek jera bagi pelaku dan dapat memenuhi rasa keadilan serta kemanfaatan bagi kepentingan perlindungan masyarakat.

V.DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Arto, Mukti. **Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cetakan V**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Chazawi, Adami, Ardi Ferdian. **Tindak Pidana Informasi dan transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**. Malang : Media Nusa Creative, 2015.
- Indah S, C. Maya. **Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**, Jakarta : Kencana, 2014.
- Lamintang, PAF, Jisman. **Hukum Pidana Indonesia**. Jakarta : Sinar Baru, 1983.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom. **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marwan, M, Jimmy P. **Kamus Hukum**. Surabaya : Reality Publisher, 2009.
- Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi**. Jakarta : Renika Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. Jakarta: PT.Refika Aditama, 2002.
- Soekanto, Soerjono. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. **Penelitian Hukum Normatif**. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Semarang : Ghalia Indonesia, 1998.
- Sukardi. **Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya**. Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Sunggono, Bambang. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Waluyo, Bambang. **Pidana dan Pemidanaan**. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- _____. **Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi**. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Weda, Made Darma, **Kriminologi**. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.



C. Website

Ririn Puspitasari, **Analisis Pasal 81 - Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**, pada 01 Januari 2016 dalam ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id.

Wikipedia, **Persetubuhan**, pada 23 Juli 2016 dalam id.m.wikipedia.org/wiki/persetubuhan.